

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai keadaan lingkungan yang berada di daerah Kabupaten Pekalongan. Pembahasan akan dibagi menjadi beberapa macam mulai dari pengenalan dinas yang bertanggung jawab mengenai masalah lingkungan, bagaimana pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) beserta penegakkan hukumnya, dan juga faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan limbah B3.

A. Letak Geografis Kabupaten Pekalongan

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Pekalongan



Letak Geografis

Wilayah hukum Polres Pekalongan yang meliputi wilayah Kab. Pekalongan berada antara 6°- 7° 23' Lintang Selatan dan antara 109° – 109° 78' Bujur Timur.

Luas Daerah

Luas daerah / wilayah hukum Polres Pekalongan ± 836,13 Km², terdiri dari 19 Kecamatan terdiri dari 270 Desa (data Desa secara terperinci per Kecamatan di Kab. Pekalongan sebagai mana terlampir dibawah) dan 13 Kelurahan yang seluruhnya merupakan desa / kelurahan swasembada. Dari jumlah tersebut dibagi habis menjadi 1.180 Dusun, 1.492 RW / lingkungan dan 4.346 RT, sedangkan luas wilayah hukum Polres Pekalongan terinci menurut luas wilayah Polsek / Kec. adalah sebagai berikut :

1. Wiradesa = 12, 71 Km²
2. Sragi = 32, 40 Km²
3. Kesesi = 68, 51 Km²
4. Kajen = 75, 15 Km²
5. Bojong = 40, 06 Km²
6. Karanganyar = 63, 43 Km²
7. Wonopringgo = 17, 00 Km²
8. Kedungwuni = 22, 94 Km²
9. Doro = 68, 45 KM²
10. Talun = 58, 57 Km²
11. Paninggaran = 92, 99 Km²

12. Petungkriyono = 73, 58 Km²
13. Kandangserang = 60, 68 Km²
14. Lebakbarang = 58, 20 Km²
15. Wonokerto = 15, 90 Km²
16. Karangdadap = 20, 99 Km²
17. Siwalan = 28, 91 Km²
18. Buaran = 09, 54 Km²
19. Tirto = 17, 39 Km²

Batas – Batas Wilayah

1. Sebelah Utara Kota Pekalongan dan Laut Jawa
2. Sebelah Timur Kab. Batang
3. Sebelah Selatan Kab. Banjarnegara
4. Sebelah Barat Kab. Pemasang

B. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PERKIM dan LH) Kabupaten Pekalongan

Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan, permukiman dan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini Dinas PERKIM dan LH bertanggung jawab atas permukiman dan lingkungan hidup

yang ada di Kabupaten Pekalongan. Di dalam struktural Dinas PERKIM dan LH menyangkut:

1. Kepala Dinas,

Kepala Dinas bertugas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan, permukiman, dan lingkungan hidup.

2. Sekretariat,

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat memiliki tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melakukan tugasnya memiliki 3 pembantuan atau sub bagian yaitu dalam bidang perencanaan, keuangan, dan Umum dan Kepegawaian. Masing-masing sub bagian tersebut memiliki tugas dan fungsi secara individu yang bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Bidang Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan,

Bidang Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan di pimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Tugas dari bidang ini adalah melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengawasan lingkungan.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan¹.

C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki Peraturan Daerah mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penetapan limbah B3, pengurangan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3, penimbunan limbah B3, dumping (pembuangan) limbah B3, pengecualian limbah B3, perpindahan lintas batas limbah B3, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3, pembinaan, pengawasan, pembiayaan, dan juga

¹ Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

sanksi administratif. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan di daerah Kabupaten Pekalongan penerapan atau implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 di daerah Kabupaten Pekalongan belum menerapkan keseluruhan pada *home industry* batik.

Banyaknya *home industry* yang berkembang di daerah Kabupaten Pekalongan, maka semakin banyak pula pencemaran yang dihasilkan. Kurangnya pengetahuan *home industry* terhadap Peraturan Pemerintah yang sebagai acuan Dinas Perkim dan LH menimbulkan kekacauan dalam lingkungan. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 menyatakan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

Namun dalam kenyataannya pemilik *home industry* tidak melaksanakan peraturan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Pengelolaan limbah B3 dilakukan bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi, secara khusus bertujuan untuk mengurangi kadar atau komponen-komponen yang ada dalam air sisa pembuatan batik, agar air yang dibuang sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan di Kabupaten Pekalongan.²

² Wawancara kepada bapak Supardi selaku pemilik kegiatan usaha batik di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 22 April 2019.

Setiap orang yang melakukan *dumping* (pembuangan) ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri. Sesuai dengan Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa setiap orang dilarang melakukan *dumping* (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. Izin *dumping* (pembuangan) yang diterbitkan Menteri ke media lingkungan hidup berupa laut dan tanah. Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin *dumping* (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 sampai Pasal 174. Sedangkan dalam media lingkungan hidup berupa laut dapat dilakukan dengan cara tailing dari kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi di laut. Sebelum melakukan *dumping* (pembuangan) ke laut, limbah B3 wajib dilakukan netralisasi atau penurunan kadar racun.

Izin *dumping* (pembuangan) limbah B3 berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang izin *dumping* (pembuangan) limbah B3 yang akan melakukan perpanjangan izin, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri paling lama 60 hari sebelum jangka waktu izin berakhir.

Setelah izin *dumping* (pembuangan) diterbitkan oleh Menteri, pemegang izin wajib melakukan beberapa hal berikut:

- a. Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin *dumping* (pembuangan) limbah B3
- b. Melakukan netralisasi atau penurunan kadar racun untuk *dumping* (pembuangan) limbah B3

- c. Menaati baku mutu air limbah dan baku mutu kebauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan pemantauan terhadap dampak lingkungan dari pelaksanaan *dumping* (pembuangan) limbah B3
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan *dumping* (pembuangan).

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumberdaya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung ataupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku mutu kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Baku mutu air limbah yang diatur dalam Permen LH Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Tabel. 4.1

Parameter	Kadar Paling Tinggi	Beban Pencemaran Paling Tinggi
	(mg/L)	
BOD5	60	6
COD	150	15
TSS	50	5
Fenol Total	0,5	0,05

Krom Total (Cr)	1	0,1
Amonia Total (NH3-N)	8	0,8
Sulfida (sebagai S)	0,3	0,03
Minyak dan Lemak	3	0,3
Ph	6,0-9,0	
Debit Limbah Paling Tinggi	100 m3/ton produk tekstil	

Baku Tingkat Kebauan Kabupaten Pekalongan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan, menetapkan Baku Tingkat Kebauan Nasional.³ Baku Tingkat Kebauan provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Gubernur boleh menetapkan Baku Tingkat Kebauan lebih ketat, tetapi tidak boleh lebih longgar daripada Baku Tingkat Kebauan Nasional. Apabila pemerintah tidak menetapkan Baku Tingkat Kebauan provinsi maka Baku Tingkat Kebauan Nasional berlaku di provinsi itu. Baku Tingkat Kebauan tidak berlaku bagi kegiatan yang amdalnya menetapkan standar yang lebih ketat daripada Baku Tingkat Kebauan Nasional atau provinsi. Dalam hal ini pemilik usaha atau manajer suatu kegiatan diwajibkan untuk:

- a. Mematuhi Baku Tingkat Kebauan;
- b. Memitigasi penyebab timbulnya bau yang mengganggu kesehatan manusia dan keindahan lingkungan;

³ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan.

c. Melaporkan kepada Pemerintah hasil pemantauan yang dilakukan sendiri.⁴

Baku mutu daerah Kabupaten Pekalongan mengacu pada Permen LH Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pada umumnya kegiatan usaha harus menyerahkan laporan RKL-UPL dua kali dalam satu tahun. Hal itu baru dilakukan oleh kegiatan usaha yang tarafnya sudah menengah keatas, yang sudah mempunyai dokumen-dokumen yang sah dimata hukum. Akan tetapi banyak diantara kegiatan usaha bertaraf kebawah sama sekali tidak memiliki izin lingkungan maupun IPAL.⁵

Jumlah yang tidak sedikit bagi pemilik kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan hidup beserta IPAL, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik kegiatan usaha batik yang dilakukan secara acak di daerah Kabupaten Pekalongan dalam satu kampung batik hampir seluruh pemilik kegiatan usaha tidak memiliki izin lingkungan beserta IPAL.

Dalam sehari menurut penuturan salah satu pemilik kegiatan usaha batik ini dapat menghasilkan limbah kurang lebih 1000m³/hari yang dibuang langsung ke saluran irigasi yang berakhir ke sungai maupun ke sawah. Oleh sebab itu aliran irigasi menjadi berwarna hitam pekat karena bahan kimia yang digunakan dan juga terjadinya pendangkalan tanah irigasi akibat pengendapan dari campuran bahan kimia sehingga menimbulkan banjir.

⁴ Sukanda Husin SH., LLM.2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 43-44.

⁵ Wawancara pak Zahlul Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 April 2019

Tidak hanya saluran irigasi yang berwarna hitam pekat, namun juga mengeluarkan bau yang amat sangat menyengat. Bahkan bau tersebut masih terasa hingga radius cukup jauh. Sehingga banyak penyakit yang diderita oleh warga sekitar, ada yang mengeluhkan sakit paru-paru, eksim, kadas (Gudig), panu, demam berdarah, sakit kepala, muntaber, dll. Hal itu dipengaruhi karena warga sekitar masih menggunakan air sumur sebagai air utama dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi air sumur tersebut telah terkontaminasi oleh zat-zat limbah B3.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengupayakan berbagai cara agar dapat menjaga lingkungan agar tidak tercemar oleh limbah B3 yang dihasilkan dari proses kegiatan usaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan. Melalui pembinaan oleh Dinas Perkim dan LH yang setiap 3 bulan sekali diadakan di daerah yang mayoritas warganya memiliki kegiatan usaha batik melalui perangkat desa agar mengajak warganya turut ikut serta dalam pembinaan ini. Pembinaan ini bertujuan agar kesadaran masyarakat meningkat bahwa betapa pentingnya lingkungan hidup bagi keseimbangan ekosistem dan juga memberikan pengetahuan tentang peraturan-peraturan baru yang telah diterapkan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang sifatnya Komunal. IPAL Komunal merupakan IPAL yang digunakan tidak hanya untuk perorangan atau IPAL yang digunakan untuk masyarakat banyak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah membuat 2 IPAL yang berada di daerah Simbang Kulon dan Karang Jompo. IPAL tersebut di serahkan kepada kelompok/paguyuban batik sehingga kegiatan

usaha batik dapat tersalurkan kedalam IPAL yang sifatnya umum untuk semua masyarakat.

Penanggulangan pencemaran limbah B3 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tidak diimbangi dengan Suber Daya Manusia yang melakukan penilaian terhadap pencemaran limbah B3 yang dilakukan *home indutry* batik. Belum adanya SDM yang memiliki spesifikasi atau sertifikasi dari Menteri yang berkompeten dalam bidang lingkungan hidup. padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 238 ayat (2) bahwa dalam melaksanakan pengawasan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH yang merupakan pejabat fungsional. Oleh karena itu masyarakat sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian atas pencemaran lingkungan yang telah terjadi.⁶

1. Penegakkan Hukum Lingkungan dari Aspek Administratif yang Dilakukan oleh Dinas PERKIM dan LH

Guna mencegah dan membuat jera pelaku usaha pembuat kain batik yang mencemari lingkungan maupun pelanggaran lainnya di wilayah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup harus memberikan sanksi yang tegas. Dalam hal ini pelanggaran yang banyak peneliti

⁶ Wawancara kepada bapak Zahrul selaku Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 April 2019.

jumpai di wilayah Kabupaten Pekalongan adalah tidak memiliki izin lingkungan kegiatan usaha batik.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini memberikan sanksi administratif terhadap pengusaha dan/atau *home industry* batik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 sanksi administratif tersebut berupa:

a. Paksaan pemerintah

Sebelum dengan sanksi paksaan pemerintah, ada sanksi teguran terlebih dahulu. Surat teguran diterapkan sebelum dilaksanakan paksaan pemerintah. Surat teguran ini sebagai peringatan kepada penanggung jawab usaha agar segera memberhentikan pelanggaran yang berisi teguran untuk melakukan penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, dan penutupan saluran pembuangan air limbah. Dalam teguran tertulis penghentian pelanggaran harus memuat aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Rincian tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Surat teguran harus memuat secara jelas pelanggarannya yang dilakukan sekaligus ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Misalnya melanggar ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Surat teguran harus jelas dan konkrit tentang apa yang harus dilakukan oleh penanggung jawab usaha agar terhindar dari tindakan nyata.

3) Dalam surat teguran harus termuat secara jelas tenggang waktu yang diberikan kepada penanggung jawab usaha untuk memenuhi hal yang ditetapkan.

4) Harus ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yaitu penanggung jawab usaha

Surat teguran memuat tentang kewajiban pelanggar untuk menghentikan sementara kegiatan produksi dan melaksanakan paksaan pemerintah.

Paksaan pemerintah dalam surat teguran memuat sebagai berikut:

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
- 2) Pemindahan sarana produksi;
- 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- 4) Pembongkaran;
- 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan usaha;
- 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.

Sesuai dengan Pasal 80 UUPPLH pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila kegiatan usaha menimbulkan ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan

pencemaran dan/atau perusakan, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran.

b. Pembekuan izin dan/atau Pencabutan izin

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur tentang tata cara atau prosedur pencabutan izin lingkungan. Tetapi dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ada alasan-alasan yang dapat dipakai guna dapat memberlakukan Pencabutan izin lingkungan sebagai berikut:

- 1) Pemegang izin lingkungan melanggar persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan izin pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Tidak membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dan tidak menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tidak melakukan pelaporan secara berkala setiap 6 bulan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan.

Pencabutan izin lingkungan merupakan sanksi yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kegiatan usaha yang melanggar syarat perizinan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan UKL-UPL) dapat diberhentikan. Pasal 36 UUPPLH mewajibkan setiap

kegiatan usaha memiliki AMDAL dan UKL-UPL sebagai perizinan lingkungan.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 mengatur tentang tata urutan memperoleh izin lingkungan. Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan diantaranya penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dan permohonan diterbitkan izin lingkungan.

Penegakkan Hukum yang dilakukan Dinas Perkim dan LH hanya bisa sebatas sanksi administrasi tidak bisa dibawa kejalur pidana. Dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat fungsional pengawas. Secara Tupoksi Peraturan Bupati yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum lingkungan adalah PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup). Dan juga belum bisa memberikan sanksi denda sebagai ganti rugi atas pencemaran yang dilakukan guna pemulihan kembali lingkungan. Dikarenakan belum terbentuknya tim Audit Lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

yang bersangkutan. Untuk menjadi tim audit lingkungan harus memiliki sertifikasi dari Menteri Lingkungan Hidup.⁷

2. Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PERKIM dan LH)

Kegiatan usaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan kebanyakan terletak di daerah Kertijayan dan Simbang Kulon Kabupaten Pekalongan. Dalam setiap gang atau kompleks mayoritas warga masyarakat sekitar membuat kain batik dengan berbagai macam proses yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun.⁸ Kegiatan usaha atau pengusaha dapat melakukan upaya pengolahan limbah B3 dengan cara membangun atau memiliki sendiri alat atau instalasi pengolahan limbah B3 (IPAL). Kegiatan usaha berbentuk PT di Daerah Kabupaten Pekalongan sudah memiliki IPAL sendiri untuk mengolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya sendiri, namun kegiatan usaha yang tidak berbentuk PT sama sekali tidak memiliki IPAL.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3) yang diatur lebih lanjut didalam PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

⁷ Wawancara kepada bapak Zahrul selaku Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 April 2019.

⁸ Wawancara kepada bapak Djoko selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 April 2019.

⁹ Wawancara kepada bapak Djoko selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 26 April 2019

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Masalah limbah B3 menjadi perhatian khusus masyarakat dan pemerintah setempat. Dengan berkembangnya industri batik di daerah Pekalongan menimbulkan problem yang *anomali*. Banyak *spesies-spesies* makhluk hidup dan jasad renik yang tidak terdeteksi.¹⁰

Macam-macam jenis limbah akan tergantung pada aktivitas industri serta penghasil limbah lainnya. Mulai dari penggunaan bahan baku, pemilihan proses produksi, pemilihan jenis mesin, akan mempengaruhi karakter limbah yang tidak terlepas dari proses industri itu sendiri.¹¹ Persoalan limbah B3 wajib diawasi oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun daerah kabupaten/kota karena agar pengelolaannya dilakukan dengan benar bertaat aturan hukum. Maka dari itu badan usaha yang melakukan kegiatan produksi dan menghasilkan limbah B3 harus melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 meliputi:

- a. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
- b. Pengurangan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun;

¹⁰ Samsul Wahidin, *Op. Cit.* hlm 105.

¹¹ *Ibid*, hlm 106.

- c. Pengumpulan limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ketempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
- d. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya;
- e. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3;
- f. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, ke pengumpul, ke pemanfaat, ke pengolah, dan/atau ke penimbun limbah B3 atau dari pengumpul ke pemanfaat, ke pengolah, dan/atau ke penimbun limbah B3;
- g. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan penggunaan kembali (*ruse*), daur ulang (*recycle*), dan/atau perolehan kembali (*recovery*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan, sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;
- h. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbun dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

- i. *Dumping* (pembuangan) merupakan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukan limbah dan/atau bahan jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;
- j. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- k. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 merupakan sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3.

Pengawasan Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Rakyat dan Lingkungan Hidup (Din. PERKIM dan LH) Kabupaten Pekalongan seperti diatas, relevannya hanya terhadap oleh pengusaha besar yang berbadan hukum yang memiliki izin lingkungan dan tentunya memiliki IPAL sendiri. Pengusaha besar ini kebanyakan adalah para pengusaha batik yang berdiri sejak lama. Sebagaian besar pengusaha ini sudah memiliki IPAL sendiri untuk pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.¹²

¹² Wawancara Kepada bapak Zahrul selaku Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 25 April 2019.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan:

- a. Menetapkan dan melaksanakan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat kabupaten/kota.
- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) kabupaten/kota.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup)-UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
- d. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
- e. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- i. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- j. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.

- k. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
- l. Memberikan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
- m. Melakukan penegakkan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.¹³

Dalam pembuangan air limbah terdapat persyaratan yang harus dilakukan agar tidak mencemari lingkungan sekitar., izin pembuangan air limbah memuat persyaratan sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk mengolah limbah
- b. Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan
- c. Persyaratan cara pembuangan air limbah
- d. Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat
- e. Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
- f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses AMDAL
- g. Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan
- h. Larangan untuk melakukan pengenceran

¹³ *Ibid.* hlm. 157

- i. Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang.¹⁴

Izin Pengelolaan limbah B3 dengan alasan bahwa kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah B3 merupakan unsur-unsur pokok dalam upaya pengelolaan limbah B3. Izin pengelolaan limbah B3 diwajibkan untuk kegiatan badan usaha yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah B3 yang berasal dari badan-badan usaha lain yang tidak mampu membangun atau tidak memiliki instalasi pengolahan limbahnya sendiri. Memperoleh izin kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Akte pendirian perusahaan
- b. Nama dan alamat badan usaha pemohon izin
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Lokasi tempat kegiatan
- e. Nama dan alamat pertanggung jawaban kegiatan
- f. Bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan
- g. Spesifikasi alat pengolahan limbah
- h. Jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun

¹⁴ Takdir Rahmadi., 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 92-100

¹⁵ Wawancara bapak Djoko selaku Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada tanggal 26 April 2019

- i. Tata letak saluran limbah, pengolahan limbah dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah
- j. Alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi dan pengolahan limbah B3.

3. Kendala Pemerintah dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Kegiatan Usaha *Home Industry* Batik di Kabupaten Pekalongan

Upaya pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Kabupaten Pekalongan akibat limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha *home industry* batik belum membuahkan hasil secara signifikan. Banyaknya kegiatan usaha *home industry* batik yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 terlebih dahulu. Potret pembuangan air limbah B3 yang dilakukan oleh *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan:

Gambar 4.2


Pembuangan Limbah B3 oleh Pengusaha Batik



Gambar diatas menunjukkan kegiatan usaha melakukan pencemaran dengan membuang limbah B3 begitu saja tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Gambar diatas melihatkan bahwa bahan-bahan sintetis dari batik yang mengandung B3 seperti pigmen, basa, remasol, dan air keras tidak dilakukan penyimpanan terlebih dahulu oleh pemilik *home industry*.

Gambar 4.3

Saluran Irigasi yang Tercemar



Gambar tersebut merupakan saluran irigasi yang menjadi tempat pembuangan air limbah B3 *home industry* batik. Saluran irigasi tersebut berada di sekitar perumahan padat penduduk guna mengatasi air hujan agar mengalir sehingga tidak menimbulkan banjir. Tampak sekilas bahwa dampak yang ditimbulkan dari saluran irigasi yang sudah tercemar limbah B3 ini mengakibatkan pengairan ke sawah menjadi ikut tercemar.

Gambaran diatas adalah sedikit fakta yang diambil oleh penulis bahwa pembuangan limbah B3 yang dilakukan oleh kegiatan usaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengolahan terlebih dahulu. Adapun kendala-kendala Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 di Kabupaten Pekalongan:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- b. Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- c. Penegakkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 243 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 yang masih ringan
- d. Minimnya kepedulian masyarakat terhadap pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Haikal selaku pemilik kegiatan usaha batik di Kabupaten Pekalongan tanggal 24 April 2019.

- e. Banyaknya masyarakat yang bekerja dalam bidang perbaikan sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran.¹⁷

D. Faktor Penghambat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh *Home Industry* Batik di Kabupaten Pekalongan

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah hal yang paling mendasar untuk mencegah perusakan lingkungan dan betapa pentingnya lingkungan kita di masa yang akan datang. Kesadaran masyarakat yang kurang tentang lingkungan hidup akan mengakibatkan lingkungan semakin tercemar oleh kegiatan usaha. Sesuai dengan Pasal 70 UUPPLH masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan, pembinaan saran pendapat usul keberatan dan pengaduan dan juga penyampaian informasi atau laporan.

Dalam peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan tidak hanya sebatas secara fisik. Yang lebih mendasar dengan terkoordinasikan bersama dalam beberapa tahapan yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peran serta masyarakat memiliki jangkauan yang luas tidak hanya meliputi peran serta para individu yang tekena

¹⁷ Wawancara Bapak Zahlul selaku Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan tanggal 26 April 2019.

berbagai aturan atau keputusan administratif. Tetapi harus meliputi peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan dalam tiap bulannya telah dilakukan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perkim dan LH meliputi pembinaan tentang perizinan lingkungan dan juga pengelolaan air limbah.

2. Biaya yang cukup mahal

IPAL yang berada di Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu upaya fasilitas dari pemerintah kepada masyarakat dalam kegiatan usaha batik untuk mengolah limbahnya. Dalam pembuatan IPAL membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangunnya. Pembuatan IPAL juga harus disesuaikan dengan kapasitas volume limbah yang dibuang oleh kegiatan usaha. Namun hal itu menimbulkan biaya yang terlalu mahal dalam pengoperasian operasionalnya, oleh karena itu pemilik *home industry* batik enggan menerapkan atau membangun IPAL sendiri. Semestinya, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 bahwa kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 terlebih dahulu.

3. Jumlah IPAL yang tidak sebanding dengan kegiatan usaha

IPAL yang dimiliki Kabupaten Pekalongan hanya berjumlah 2 buah yang terletak di daerah Karang Jompo dan Simbang Kulon. IPAL tersebut

merupakan fasilitas dari pemerintah yang diserahkan kepada paguyuban atau kelompok kegiatan usaha batik di daerah Kabupaten Pekalongan.

IPAL yang dimiliki pemerintah sebagai fasilitas masyarakat kegiatan usaha batik memiliki kapasitas yang berbeda. Di daerah Simbang Kulon merupakan IPAL yang terbesar dibandingkan IPAL yang ada di Karang Jompo, kurang lebih dapat menampung 500m³ limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan usaha.

4. Lokasi atau tempat pengelolaan Limbah

Dalam pembuatan IPAL disamping membutuhkan biaya yang cukup banyak serta mahal, juga memerlukan lahan atau tempat yang luas dan strategis. Strategis tersebut merupakan kunci utama dalam menentukan lokasi IPAL yang akan dibuat. IPAL harus berada di dataran rendah tidak melebihi ketinggian dari kegiatan usaha yang dilakukan.¹⁸

¹⁸ Wawancara Bapak Zahlul selaku Kasi Pengawasan Dampak Lingkungan Kabupaten Pekalongan tanggal 26 April 2019.